



PUTUSAN

Nomor 518/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YESI FITRIYANTI BINTI TABRONI;**
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 05 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kurungan Nyawa Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 518/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YESI FITRIYANTI Binti TABRONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YESI FITRIYANTI Binti TABRONI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan penjaradikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda Motor Merk Revo Absolut warna hitam merah tahun 2013 dengan No Pol. BG 3401 KAA No Ka MH1JBE310DK238175 No Sin JBE3E132928 An GIYATNO

Dikembalikan kepada saksi AZHARI Bin RIFAI;

4. Menetapkan Terdakwa YESI FITRIYANTI Binti TABRONI supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa YESI FITRIYANTI Binti TABRONI, baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei ditahun 2024, bertempat di desa Riang Bandung Ilir Kec Madang Suku II Kab OKU Timur atau tepatnya dirumah saksi AZHARI Bin RIFAI yang beralamat desa Riang Bandung Ilir Kec Madang Suku II Kab OKU Timur, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ogan Komering Ulu Timur yang berwenang mengadili dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi AZHARI Bin RIFAI yang beralamat di desa Riang Bandung Ilir Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur kemudian setelah terdakwa sampai dirumah saksi AZHARI terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo Absolut warna hitam merah tahun 2013 dengan No Pol BG 3401 KAA No Ka MH1JBE310DK238175 No Sin JBE3E132928 An GIYATNO milik saksi AZHARI kepada saksi AZHARI dan saksi NANING Binti KISMO dengan berkata "wak saya mau meminjam sepeda motornya sebentar untuk membeli ayam geprek" kemudian saksi AZHARI menjawab "iyo pinjamlah" selanjutnya terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo Absolut warna hitam merah tahun 2013 dengan No Pol BG 3401 KAA No Ka MH1JBE310DK238175 No Sin JBE3E132928 An GIYATNO milik saksi AZHARI dan menemui Sdr. INSAN Daftar Pencarian Orang(DPO) Nomor : DPO/04/VIII/Res.1.11/2024 lalu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo Absolut warna hitam merah tahun 2013 dengan No Pol BG 3401 KAA No Ka MH1JBE310DK238175 No Sin JBE3E132928 An GIYATNO tersebut dibawa Sdr. INSAN (DPO) untuk dijualkan kepada teman Sdr. INSAN (DPO) yang tidak saya kenal dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi AZHARI Bin RIFAI untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo Absolut warna hitam merah tahun 2013 dengan No Pol BG 3401 KAA No Ka MH1JBE310DK238175 No Sin JBE3E132928 An GIYATNO milik saksi AZHARI;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi AZHARI Bin RIFAI mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.-

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa YESI FITRIYANTI Binti TABRONI, baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei ditahun 2024, bertempat di desa Riang Bandung Ilir Kec Madang Suku II Kab OKU Timur atau tepatnya dirumah saksi AZHARI yang beralamat desa Riang Bandung Ilir Kec Madang Suku II Kab OKU Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ogan Komering Ulu Timur yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi AZHARI Bin RIFAI yang beralamat di desa Riang Bandung Ilir Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur kemudian setelah terdakwa sampai dirumah saksi AZHARI terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo Absolut warna hitam merah tahun 2013 dengan No Pol BG 3401 KAA No Ka MH1JBE310DK238175 No Sin JBE3E132928 An GIYATNO milik saksi AZHARI kepada saksi AZHARI dan saksi NANING Binti KISMO dengan berkata "wak saya mau meminjam sepeda motornya sebentar untuk membeli ayam geprek" kemudian saksi AZHARI menjawab "iyo pinjamlah" selanjutnya terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo Absolut warna hitam merah tahun 2013 dengan No Pol BG 3401 KAA No Ka MH1JBE310DK238175 No Sin JBE3E132928 An GIYATNO milik saksi AZHARI dan menemui Sdr. INSAN Daftar Pencarian Orang(DPO) Nomor : DPO/04/VIII/Res.1.11/2024 lalu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo Absolut warna hitam merah tahun 2013 dengan No Pol BG 3401 KAA No Ka MH1JBE310DK238175 No Sin JBE3E132928 An GIYATNO tersebut dibawa Sdr. INSAN (DPO) untuk dijualkan kepada teman Sdr. INSAN (DPO) yang tidak saya kenal dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi AZHARI Bin RIFAI untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo Absolut warna hitam merah tahun 2013 dengan No Pol BG 3401 KAA No Ka MH1JBE310DK238175 No Sin JBE3E132928 An GIYATNO milik saksi AZHARI;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi AZHARI Bin RIFAI mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI AZHARI BIN RIPAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawah saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun dan mengenalnya dari tetangga Saksi yaitu saksi Rusdi Bin Marzuki karena Terdakwa masih keluarga saksi Rusdi Bin Marzuki;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali datang kerumah Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi yang berada di desa Riang Bandung Ilir Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dengan cara berjalan kaki, yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di teras rumah sedang ada tamu, setelah tamu Saksi pergi, Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk meminjam motor Saksi selama 15 menit untuk membeli ayam geprek dan vocer pulsa;
- Bahwa kemudian Saksi mengizinkan sepeda motor Saksi dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Saksi, namun karena Saksi merasa curiga, Saksi berusaha untuk mengejar Terdakwa sampai di desa Sri Bunga dan Saksi sudah kehilangan jejak Terdakwa, lalu Saksi berusaha mencari ke tempat warung ayam geprek dan tidak ada juga;
- Bahwa sampai dengan hari ini motor Saksi belum juga kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB BPKB Asli Sepeda Motor Merk Revo Absolut warna hitam merah tahun 2013 dengan No Pol BG 3401 KAA No Ka MH1JBE310DK238175 No Sin JBE3E132928 An GIYATNO adalah BPKB asli sepeda motor milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Bta



2. SAKSI NANING BINTI KISMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi yang berada di desa Riang Bandung Ilir Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dengan cara berjalan kaki, yang mana pada saat itu suami saksi yaitu saksi Azhari Bin Ripai sedang berada di teras rumah sedang ada tamu sementara Saksi berada di dalam rumah sedang menonton televisi;
- Bahwa setelah tamu Saksi Azhari Bin Ripai pergi, Terdakwa meminta izin kepada Saksi Azhari Bin Ripai untuk meminjam motor Saksi Azhari Bin Ripai selama 15 menit untuk membeli ayam geprek dan vocer pulsa;
- Bahwa kemudian Saksi Azhari Bin Ripai mengizinkan sepeda motor Saksi Azhari Bin Ripai dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Azhari Bin Ripai, namun karena Saksi Azhari Bin Ripai merasa curiga, Saksi Azhari Bin Ripai berusaha untuk mengejar Terdakwa sementara Saksi hanya menunggu di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Azhari Bin Ripai dan alasan Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Azhari Bin Ripai adalah untuk membeli ayam geprek dan vocer pulsa.
- Bahwa sampai dengan hari ini motor Saksi Azhari Bin Ripai belum juga kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB BPKB Asli Sepeda Motor Merk Revo Absolut warna hitam merah tahun 2013 dengan No Pol BG 3401 KAA No Ka MH1JBE310DK238175 No Sin JBE3E132928 An GIYATNO adalah BPKB asli sepeda motor milik Saksi Azhari Bin Ripai yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi Azhari Bin Ripai alami adalah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI RUSDI BIN MARZUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa pergi sepeda motor saksi Azhari Bin Ripai;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dari cerita saksi Azhari Bin Ripai kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Azhari Bin Ripai adapun pada hari Selasa Tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Azhari Bin Ripai yang berada di desa Riang Bandung Ilir Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dengan cara berjalan kaki, yang mana pada saat itu Saksi Azhari Bin Ripai sedang berada di teras rumah sedang ada tamu, sementara saksi Naning Binti Kismo sedang berada di dalam rumah sedang menonton televisi;
- Bahwa setelah tamu Saksi Azhari Bin Ripai pergi, Terdakwa meminta izin kepada Saksi Azhari Bin Ripai untuk meminjam motor Saksi Azhari Bin Ripai selama 15 menit untuk membeli ayam geprek dan vocer pulsa;
- Bahwa kemudian Saksi Azhari Bin Ripai mengizinkan sepeda motor Saksi Azhari Bin Ripai dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Azhari Bin Ripai, namun karena Saksi Azhari Bin Ripai merasa curiga, Saksi Azhari Bin Ripai berusaha untuk mengejar Terdakwa sampai di desa Sri Bunga dan Saksi Azhari Bin Ripai sudah kehilangan jejak Terdakwa, lalu Saksi Azhari Bin Ripai berusaha mencari ke tempat warung ayam geprek dan tidak ada juga;
- Bahwa sampai dengan hari ini motor Saksi Azhari Bin Ripai belum juga kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB BPKB Asli Sepeda Motor Merk Revo Absolut warna hitam merah tahun 2013 dengan No Pol BG 3401 KAA No Ka MH1JBE310DK238175 No Sin JBE3E132928 An GIYATNO adalah BPKB asli sepeda motor milik Saksi Azhari Bin Ripai yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Azhari Bin Ripai yang berada di desa Riang Bandung Ilir Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dengan cara berjalan kaki, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Saksi Azhari Bin Ripai untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo Absolut warna hitam merah tahun 2013 dengan No Pol BG 3401 KAA No Ka

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBE310DK238175 No Sin JBE3E132928 An GIYATNO milik Saksi Azhari Bin Ripai selama 15 menit untuk membeli ayam geprek dan vocer pulsa;

- Bahwa kemudian Saksi Azhari Bin Ripai mengizinkan sepeda motor Saksi Azhari Bin Ripai dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Azhari Bin Ripai tersebut dan menemui saudara Insan (Daftar Pencarian Orang(DPO));
- Bahwa kemudian sepeda motor Saksi Azhari Bin Ripai tersebut dibawa oleh saudara Insan (DPO) untuk dijualkan kepada teman saudara Insan (DPO) yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Azhari Bin Ripai untuk menjual sepeda motor milik Saksi Azhari Bin Ripai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB BPKB Asli Sepeda Motor Merk Revo Absolut warna hitam merah tahun 2013 dengan No Pol BG 3401 KAA No Ka MH1JBE310DK238175 No Sin JBE3E132928 An GIYATNO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda Motor Merk Revo Absolut warna hitam merah tahun 2013 dengan No Pol. BG 3401 KAA No Ka MH1JBE310DK238175 No Sin JBE3E132928 An GIYATNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Azhari Bin Ripai yang berada di desa Riang Bandung Ilir Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dengan cara berjalan kaki, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Saksi Azhari Bin Ripai untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo Absolut warna hitam merah tahun 2013 dengan No Pol BG 3401 KAA No Ka MH1JBE310DK238175 No Sin JBE3E132928 An GIYATNO milik Saksi Azhari Bin Ripai selama 15 menit untuk membeli ayam geprek dan vocer pulsa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Azhari Bin Ripai mengizinkan sepeda motor Saksi Azhari Bin Ripai dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Azhari Bin Ripai tersebut dan menemui saudara Insan (Daftar Pencarian Orang(DPO));
- Bahwa kemudian sepeda motor Saksi Azhari Bin Ripai tersebut dibawa oleh saudara Insan (DPO) untuk dijualkan kepada teman saudara Insan (DPO) yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Azhari Bin Ripai untuk menjual sepeda motor milik Saksi Azhari Bin Ripai tersebut;
- Bahwa sampai dengan hari ini motor Saksi Azhari Bin Ripai belum juga kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB BPKB Asli Sepeda Motor Merk Revo Absolut warna hitam merah tahun 2013 dengan No Pol BG 3401 KAA No Ka MH1JBE310DK238175 No Sin JBE3E132928 An GIYATNO adalah BPKB asli sepeda motor milik Saksi Azhari Bin Ripai yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama YESI FITRIYANTI BINTI TABRONI sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnya oleh karena itu Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu adalah tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, sehingga tindakan tersebut merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang, yang mana barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang ada

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu secara melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa Tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Azhari Bin Ripai yang berada di desa Riang Bandung Ilir Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dengan cara berjalan kaki, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Saksi Azhari Bin Ripai untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo Absolut warna hitam merah tahun 2013 dengan No Pol BG 3401 KAA No Ka MH1JBE310DK238175 No Sin JBE3E132928 An GIYATNO milik Saksi Azhari Bin Ripai selama 15 menit untuk membeli ayam geprek dan vocer pulsa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Azhari Bin Ripai mengizinkan sepeda motor Saksi Azhari Bin Ripai dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Azhari Bin Ripai tersebut dan menemui saudara Insan (Daftar Pencarian Orang(DPO));

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor Saksi Azhari Bin Ripai tersebut dibawa oleh saudara Insan (DPO) untuk dijualkan kepada teman saudara Insan (DPO) yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa niat Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Azhari Bin Ripai tersebut bukan untuk membeli ayam geprek dan vocer pulsa, melainkan memang untuk Terdakwa bawa dan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Azhari Bin Ripai untuk menjual sepeda motor milik Saksi Azhari Bin Ripai tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan hari ini motor Saksi Azhari Bin Ripai belum juga kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB BPKB Asli Sepeda Motor Merk Revo Absolut warna hitam merah tahun 2013 dengan No Pol BG 3401 KAA No Ka MH1JBE310DK238175 No Sin JBE3E132928 An GIYATNO adalah BPKB asli sepeda motor milik Saksi Azhari Bin Ripai yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang telah dengan sadar menjual sepeda motor milik Saksi Azhari Bin Ripai tanpa izin dari Saksi Azhari Bin Ripai

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak yang berhak, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, yang mana karena penguasaan atas sepeda motor milik Saksi Azhari Bin Ripai tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas seizin dari Saksi Azhari Bin Ripai selaku pihak yang berhak maka sepeda motor tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda Motor Merk Revo Absolut warna hitam merah tahun 2013 dengan No Pol. BG 3401 KAA No Ka MH1JBE310DK238175 No Sin JBE3E132928 An GIYATNO;

adalah milik saksi Azhari Bin Ripai maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Azhari Bin Ripai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Bta



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YESI FITRIYANTI BINTI TABRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda Motor Merk Revo Absolut warna hitam merah tahun 2013 dengan No Pol. BG 3401 KAA No Ka MH1JBE310DK238175 No Sin JBE3E132928 An GIYATNO;dikembalikan kepada saksi Azhari Bin Ripai;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H.,M.H dan Arie Septi Zahara S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhamad Feebry, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.,M.H

I Made Gede Kariana, S.H.

Arie Septi Zahara S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ismayati S.E